

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sanitasi

Sanitasi adalah suatu usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup (Suparlan, 2012). Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor :965/MENKES/SK/XI/1992, pengertian sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.

B. Sanitasi Tempat-Tempat Umum

Sanitasi tempat-tempat umum adalah suatu usaha untuk mengawasi, mencegah, dan mengendalikan kerugian akibat dari pemanfaatan tempat maupun hasil usaha (produk) oleh dan untuk umum terutama yang erat hubungannya dengan timbulnya dan menularnya penyakit serta kemungkinan terjadinya kecelakaan (Suparlan, 2012). Sanitasi tempat-tempat umum merupakan masalah kesehatan masyarakat yang paling cukup mendesak karena tempat umum merupakan tempat bertemunya segala macam masyarakat dengan segala penyakit yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Oleh sebab itu tempat umum merupakan tempat penyebaran segala penyakit terutama penyakit-penyakit yang medianya makanan, minuman, udara, dan air. Maka dari itu sanitasi tempat umum harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dalam arti melindungi, memelihara, dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat (Mukono, 2006)

Tempat-tempat umum memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan, ataupun gangguan kesehatan lainnya. Pengawasan atau pemeriksaan sanitasi terhadap tempat-tempat umum yang bersih guna melindungi kesehatan masyarakat dari kemungkinan penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Tempat umum atau sarana umum yang dikelola secara komersial, tempat yang memfasilitasi terjadinya penularan penyakit atau tempat layanan umum yang intensitas jumlah dan waktu kunjungannya tinggi. Tempat umum itu semacam meliputi hotel, terminal, angkutan umum, pasar tradisional atau swalayan/pertokoan, bioskop, salon kecantikan atau tempat pangkas rambut, panti pijat, taman hiburan, gedung pertemuan, pondok pesantren, tempat ibadah, objek wisata, dan lain-lain (Santoso, 2015).

Menurut Santoso (2015), Tujuan pengawasan Sanitasi Tempat-tempat

umum antara lain :

- a. Untuk memantau sanitasi tempat-tempat umum secara berkala.
- b. Untuk membina dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat ditempat-tempat umum.
- c. Mencegah timbulnya berbagai macam penyakit menular (*communicable diseases*) dan penyakit akibat kerja (*occupational diseases*).

Kriteria tempat-tempat umum sebagai berikut (Santoso, 2015):

1. Tempat tersebut diperuntukkan masyarakat umum bukan masyarakat khusus.
2. Ada tempat dan kegiatan permanen.
3. Di dalam tempat tersebut dilakukan kegiatan atau aktivitas yang dapat menimbulkan terjadinya penularan penyakit, penyakit akibat kerja, dan kecelakaan.
4. Di dalam tempat tersebut terdapat fasilitas atau perlengkapan yang dapat menimbulkan penyakit atau kecelakaan.

C. Terminal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan. Terminal adalah sebuah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

1. Kategori terminal

Terminal adalah bagian dari infrastruktur transportasi yang merupakan titik lokasi perpindahan penumpang ataupun barang. Pada lokasi itu terjadi konektivitas antar lokasi tujuan, antar modal, dan antar berbagai kepentingan dalam sistem transportasi dan infrastruktur. Pengelolaan pada berbagai hal tersebut perlu diperhatikan dan dikembangkan untuk pengembangan manajemen terminal. Kegiatan pengelolaan, regulasi (peraturan) dan norma-norma yang disepakati akan menentukan perkembangan terminal secara terarah. Menurut Kementrian Pekerjaan Umum (2010) Terminal dibagi menjadi beberapa kategori yang meliputi :

a. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra/atau moda transportasi serta mengatur kedatangan pemberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum. Terminal penumpang dapat dikelompokkan atas dasar tingkat penggunaan terminal kedalam tiga tipe sebagai berikut :

1) Terminal penumpang tipe A berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

2) Terminal penumpang tipe B berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.

3) Terminal penumpang tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Unsur penting bagi eksistensi sebuah terminal penumpang adalah adanya angkutan umum dan penumpang, tanpa keduanya terminal tidak bermakna apapun hanya sebatas sebuah bangunan. Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. Angkutan umum yang biasa beroperasi dalam terminal meliputi : angkot, bus, ojek, bajaj, taksi, dan metromini. Penumpang adalah masyarakat yang menaiki atau menggunakan jasa angkutan (bus). Jadi ruang transit penumpang adalah bangunan peneduh terbuka besar yang berfungsi sebagai tempat istirahat sementara atau duduk-duduk, menunggu bus, menunggu teman, membaca koran serta mengobrol santai yang berada dalam terminal.

b. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra/atau moda transportasi angkutan barang.

c. Terminal Peti Kemas adalah terminal dimana dilakukan pengumpulan peti kemas dari pelabuhan lainnya untuk selanjutnya diangkut ke tempat tujuan ataupun terminal peti kemas yang lebih besar lagi.

2. Lokasi dan pembangunan terminal

Penentuan lokasi terminal penumpang dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan lokasi simpul yang merupakan bagian dari rencana umum jaringan transportasi jalan (Kementerian Pekerjaan Umum, 2010) :

a. Lokasi terminal penumpang Tipe A,B,dan C ditetapkan dengan memperhatikan

:

- 1) Rencana Umum tata ruang.
- 2) Kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan sekitar terminal.
- 3) Keterpaduan moda transportasi baik intra maupun antar moda.
- 4) Kondisi topografi lokasi terminal.

- 5) Kelestarian lingkungan.
- b. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe A selain harus memperhatikan

ketentuan sebagaimana tersebut diatas, harus memenuhi persyaratan :

- 1) Terletak dalam jaringan trayek antar kota provinsi, antar kota dalam provinsi.
- 2) Terletak di jalan arteri dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas IIIA.
- 3) Luas lahan sekurang-kurangnya 10 ha.
- 4) Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan

jarak sekurang-kurangnya 200 meter.

- c. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe B selain harus memperhatikan

ketentuan sebagaimana yang tersebut diatas, harus memenuhi persyaratan :

- 1) Terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam provinsi.
- 2) Terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang-kurangnya

kelas IIIB.

- 3) Luas jalan sekurang-kurangnya 3 ha.
- 4) Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan

jarak sekurang-kurangnya 50 meter.

- d. Penetapan lokasi terminal penumpang tipe C selain harus memperhatikan

ketentuan sebagaimana yang tersebut diatas, harus memenuhi persyaratan :

- 1) Terletak di dalam kota dan dalam jaringan trayek perkotaan.
- 2) Terletak di jalan kolektor atau lokal dengan kelas jalan paling tinggi kelas

IIIA.

- 3) Tersedia lahan sesuai dengan permintaan angkutan.
- 4) Mempunyai akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal sesuai

dengan kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal.

3. Fasilitas terminal

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995

Tentang Terminal Transportasi Jalan, Fasilitas terminal penumpang terdiri dari

fasilitas utama dan fasilitas penunjang :

1. Fasilitas utama, terdiri dari :
 - a. Jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 - b. Jalur kedatangan kendaraan umum;
 - c. Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk

didalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;

- d. Bangunan kantor terminal;
- e. Tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
- f. Menara pengawas;
- g. Loket penjualan karcis;
- h. Rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat

petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan;

- i. Pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi.
- 2. Fasilitas penunjang, terdiri dari :
 - a. Kamar kecil/toilet;
 - b. Musholla;
 - c. Kios/kantin;
 - d. Ruang pengobatan;
 - e. Ruang informasi dan pengaduan;
 - f. Telepon umum;
 - g. Tempat penitipan barang;
 - h. Taman.

D. Sanitasi Terminal

Terminal angkutan darat sangat penting keberadaannya bagi masyarakat, karena termasuk tempat umum yang banyak didatangi masyarakat, walau hanya untuk transit, sanitasi dan kebersihannya harus dijaga. Terminal bus atau stasiun kereta api adalah suatu tempat termasuk fasilitasnya yang didatangi oleh masyarakat untuk menunggu, naik dan turun bus atau kereta api (Santoso, 2015). Secara garis besar persyaratan tempat-tempat umum, khususnya terminal/stasiun dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian besar, yaitu bagian luar (*eksterior*) dan bagian dalam (*interior*) yang dikelompokkan menjadi kelompok kecil antara lain (Mukono, 2006):

- 1. Bagian luar (*eksterior*)
 - a. Tempat parkir

Adanya tempat parkir di halaman terminal/stasiun merupakan suatu keharusan. Peraturan kendaraan ditempat parkir, harus rapi dan teratur yaitu terpisahnya tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat. Di tempat parkir harus bersih dan tidak terdapat sampah yang berserakan dan tidak ada genangan-

genangan air. Dengan adanya pemisahan tempat parkir, halaman parkir yang terpelihara dengan baik, maka disamping kecelakaan dapat dihindari juga akan memberikan suasana rapi dan enak untuk dipandang (Mukono, 2006). Persyaratan

tempat parkir pada terminal (Santoso, 2015):

- 1) Terdapat tempat parkir kendaraan umum yang bersih.
 - 2) Tidak terdapat sampah yang berserakan, genangan air, dan lain-lain.
- b. Pembuangan sampah

Di halaman terminal/stasiun kereta api hendaknya tersedia tempat pengumpulan sampah sementara, sebelum sampah tersebut dibuang ke tempat sampah akhir. Syarat tempat pembuangan sampah tersebut adalah tertutup dan kedap air. Mengingat tempat sampah tersebut menampung seluruh sampah dari terminal/stasiun kereta api maka pengambilan untuk dibuang tempat pembuangan akhir harus dilakukan setelah sampah tersebut penuh (Mukono, 2006).

Gangguan yang dapat ditimbulkan sebagai akibat tidak terkelolanya sampah dengan

baik adalah (Suparlan, 2012):

- 1) Tempat berkembangbiak dan sarang dari serangga terutama lalat dan tikus.
- 2) Dapat menjadikan sumber pengotoran tanah, sumber air permukaan, air tanah maupun mencemari udara.
- 3) Menjadi tempat hidup serta sumber kuman-kuman penyakit yang membahayakan kesehatan masyarakat.
- 4) Menimbulkan bau yang tidak sedap.
- 5) Mengganggu keindahan lingkungan hidup.
- 6) Dapat mengakibatkan penurunan produktifitas kerja.

Menurut Suparlan (2012), Tempat pengumpulan sampah sementara :

- 1) Dapat berupa tong-tong sampah yang terbuat dari besi/metal atau plastik dengan isi 50-100 liter yang diletakkan didekat tempat produksi sampah, dipinggir jalan, didepan rumah atau toko-toko agar mudah dilakukan pengambilan untuk diangkut ketempat pengumpulan yang lebih besar. Tempat pengumpulan sampah

ini ditempatkan agar tersebar agar mudah dijangkau oleh orang-orang yang akan membuang sampah.

2) Tempat pengumpulan sampah sementara diperbolehkan tertimbun paling lama 24 jam untuk selanjutnya dibuang ketempat pembuangan akhir.

Tempat pengumpulan sampah sementara hendaknya diberikan tutup agar :

1) Tidak mudah dijangkau atau dipakai untuk bersarangnya tikus dan serangga-serangg, diantaranya : lalat, kecoa, atau oleh binatang-binatang besar seperti : anjing, kucing, yang menyebabkan sampah berserakan. Sampah yang terkumpul tidak mudah diterbangkan oleh angin, disamping itu dapat mengurangi adanya bau.

2) Mengurangi minat bagi pencari-pencari barang bekas dan sisa-sisa makanan oleh orang-orang gelandangan atau tuna wisma.

c. Penerangan

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri. Pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Pencahayaan dapat dibagi menjadi pencahayaan alami yang sumbernya berasal dari sinar matahari, dan pencahayaan buatan sangat diperlukan apabila posisi ruangan sulit dicapai oleh pencahayaan alami atau saat pencahayaan alami tidak mencukupi.

Agar pencahayaan memenuhi persyaratan kesehatan perlu dilakukan tindakan sebagai berikut (Handayani, Suyasa, 2015) :

1) Pencahayaan alam maupun buatan diupayakan agar tidak menimbulkan kesilauan dan memiliki intensitas sesuai dengan peruntukannya.

2) Penempatan bola lampu dapat menghasilkan penyinaran yang optimum dan bola lampu sering dibersihkan.

3) Bola lampu yang mulai tidak berfungsi dengan baik maka segera diganti.

Pencahayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu, pencahayaan alami yang bersumber dari sinar matahari dan pencahayaan buatan yang sangat diperlukan apabila dalam posisi ruangan sulit dicapai oleh pencahayaan alami atau saat pencahayaan alami tidak mencukupi. Intensitas cahaya diruang kerja perkantoran minimal 100 Lux. Maka di terminal memerlukan pencahayaan yang cukup terutama di tempat parkir, pintu masuk dan keluar terminal. Karena bus datang dan berangkat di terminal/stasiun tidak hanya pada siang hari saja tetapi juga pada malam hari. Dengan demikian halaman perlu mendapat penerangan yang cukup dan tidak menyilaukan. Penerangan tersebut harus ada ditempat parkir, baik untuk parkir kendaraan roda dua maupun roda empat dan pintu masuk dan pintu keluar terminal (Mukono, 2006).

2. Bagian dalam (*interior*)

a. Gedung perkantoran

Kantor (dari [bahasa Belanda](#) *kantoor*, sendirinya dari [bahasa Prancis](#) *comptoir*) adalah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk [perniagaan](#) atau [perusahaan](#) yang dijalankan secara rutin. Kantor bisa hanya berupa suatu [kamar](#) atau [ruangan](#) kecil maupun [bangunan](#) bertingkat tinggi. Kantor sering dibagi kepada dua jenis; kantor yang terbesar dan terpenting biasanya dijadikan kantor pusat, sedangkan kantor-kantor lainnya dinamakan kantor cabang (Wikipedia,2019). [Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1405 Tahun 2002, tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja, perkantoran, dan industri. Adapun persyaratannya sebagai berikut :](#)

- 1) Konstruksi bangunan sebaiknya kuat, terpelihara, bersih, tidak memungkinkan terjadinya gangguan kesehatan dan kecelakaan, serta tidak memungkinkan masuk dan berkembang biaknya vektor dan reservoir penyakit ke dalam ruangan.
- 2) Langit-langit harus kuat, tidak bocor, berwarna terang, bebas sarang laba-laba, mudah dibersihkan, dan mempunyai ketinggian minimal 2,70 meter dari lantai guna menimbulkan rasa nyaman dan aman.
- 3) Dinding bersih, berwarna terang, dan permukaan dinding yang selalu terkena percikan air terbuat dari bahan yang kedap air dan tidak lembab karena dapat mengakibatkan tumbuhnya jamur dan media tumbuh kembangnya kuman patogen.
- 4) Lantai dalam keadaan bersih, terbuat dari bahan yang kedap air dan tidak licin, permukaan rata dan tidak mudah retak, mudah dibersihkan, dan pertemuan lantai dengan dinding harus berbentuk lengkung (*conus*) agar memudahkan dalam pembersihannya.
- 5) Pencahayaan alami diupayakan agar tidak menimbulkan kesilauan minimal 100lux.

b. Ruang tunggu

Selama menunggu keberangkatan, maka keberadaan ruang tunggu sangat diperlukan terutama keadaan ruang tunggu yang nyaman dengan berbagai ruang penunjang yang informatif sangat didambakan (Handayani, Suyasa, 2015).

Persyaratan dari ruang tunggu antara lain (Mukono, 2006):

- 1) Ruangan harus bersih dan suhu nyaman.
- 2) Tempat duduk harus bersih dan bebas dari kutu busuk.
- 3) Tempat duduk teratur rapi.
- 4) Penerangan yang cukup.

5) Tersedia tempat sampah yang tertutup dan terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.

6) Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan mudah dibersihkan.

c. Jamban dan urinoir (pembuangan kotoran manusia)

Menurut Kusnopranto (1997), pengertian jamban keluarga adalah suatu bangunan yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan kotoran sehingga kotoran tersebut tersimpan dalam suatu tempat tertentu dan tidak menjadi penyebab suatu penyakit serta tidak mengotori permukaan. Jamban Sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit. (Siswanto, 2003). Dalam Ilmu kesehatan lingkungan dari berbagai jenis kotoran manusia, yang lebih dipentingkan adalah tinja (feses) dan air seni (urine) karena kedua bahan buangan ini memiliki karakteristik tersendiri dan dapat menjadi sumber timbulnya berbagai macam penyakit saluran pencernaan (Handayani, Suyasa, 2015).

Menurut Santoso (2015), Jamban dan Urinoir :

1) Digunakan jamban tipe leher angsa.

1) Jamban untuk pria terpisah dengan jamban untuk wanita.

2) Jumlah jamban 1 buah untuk setiap 1-250 pengunjung pada suatu saat, dengan jumlah minimal 2 buah.

3) Urinoir bersih, tidak berbau dan memiliki air pembersih yang memadai.

4) Terminal dengan kapasitas minimal 250 pengunjung harus memiliki 1 urinoir.

5) Jika pengunjung meningkat menjadi 500 orang, ditambah 1 urinoir .

d. Tempat cuci tangan

Tersedia minimal 1 buah tempat cuci tangan yang baik untuk umum yang dilengkapi dengan sabun dan serbet/lap (Santoso, 2015).

e. Pembuangan air kotor dan air hujan (limbah)

Memiliki sistem pembuangan yang baik, terhubung dengan saluran umum atau dengan septic tank sendiri untuk pembuangan air kotor (Santoso, 2015).

[Berdasarkan Soeparman \(2001\) limbah cair merupakan gabungan atau](#) campuran dari air dan bahan-bahan pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan terlarut maupun tersuspensi yang terbuang dari sumber domestik (perkantoran,

perumahan, dan perdagangan), sumber industri, dan pada saat tertentu tercampur dengan air tanah, air permukaan, atau air hujan. meliputi berbagai proses, yakni penyaluran, pengumpulan, pengolahan limbah cair, serta pembuangan lumpur yang dihasilkan. Pembuangan limbah cair secara langsung ke badan air akan menimbulkan masalah kesehatan sehingga perlu dibangun fasilitas pengolahan limbah cair. Penyaluran limbah cair sebaiknya diawali oleh sistem perpipaan dari kamar mandi, wastafel, tempat cuci, WC, dan urinoir yang menyalurkan limbah cair menuju saluran induk (Tri Utomo, 2015). Adapun persyaratannya sebagai berikut :

- 1) Saluran perpipaan harus bahan yang kuat, mudah dipelihara sertadiperbaiki.
- 2) Selokan/drainase sekitar tertutup dengan kisi yang terbuat dari logam sehingga mudahdibersihkan.
- 3) Tidak menjadi tempat perindukan binatang seperti lalat, kecoa, tikus dan nyamuk.
- 4) Bangunan penampung harus kedap air dan udara agar terhindar dari kebocoran limbah cair dan pengaruhbau.

f. Pemadam kebakaran

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya kebakaran, maka setiap terminal harus tersedia alat pemadam kebakaran yang dapat dilihat dan dicapai dengan mudah oleh umum. Dan pada alat itu harus terdapat cara penggunaannya (Santoso, 2015).

g. Kotak P3K

Tempat umum seperti di terminal kemungkinan terjadinya kecelakaan masih sangat besar. Maka dari itu perlu tersedianya fasilitas kotak P3K minimal 1 buah yang berisi obat-obatan lengkap untuk P3K (Santoso, 2015). Tujuan dari pertolongan pertama ini adalah untuk mencegah bahaya maut, mencegah kecelakaan, dan mencegah terjadinya infeksi.

h. Pengeras suara

Pada terminal harus terdapat alat pengeras suara yang dapat dipergunakan untuk memberikan penerangan kebersihan (Santoso, 2015).

i. Musholla atau tempat ibadah

Pada tempat umum seperti terminal perlu disediakan tempat ibadah atau musholla, yang perlu diperhatikan untuk musholla ini adalah (Mukono, 2006) :

- 1) Tempat harus saniter.
 - 2) Tersedia tempat wudhu yang memenuhi syarat.
 - 3) Tikar/alas musholla harus bersih dan sering dijemur.
- j. Tempat penjualan makanan/minuman (kantin).

Pada dasarnya tempat penjualan makanan/minuman harus memenuhi syarat, kebersihannya juga perlu diperhatikan karena dari tempat penjualan makanan/minuman bisa menjadi tempat penularan penyakit. Kantin harus memiliki makanan dan minuman yang bebas dari vektor pengganggu yaitu lalat dan lain sebagainya karena hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan pengunjung dan membuat rasa nyaman pada pengunjung (Handayani, Suyasa, 2015). Adapun persyaratannya sebagai berikut (Suparlan, 2012):

- 1) Kontruksi bangunan dalam keadaan bersih.
- 2) Lantai dari bahan kedap air, tidak licin.
- 3) Dinding bagian bawah dilapisi bahan kedap air setinggi $\pm 1 \frac{1}{2}$ meter, dan dinding dicat dengan warna muda yangterang.
- 4) Ruangan bebas dari tikus dan gangguan lalat, kecoa, dan seranggalainnya.
- 5) Untuk bahan mentah, makanan yang sudah masak dan alat-alat perlengkapan disediakan tempat penyimpanan yang terpisah, bersih, dan teraturapi.
- 6) Tersedia air bersih yang cukup untuk segala keperluan.

- 7) Pengelola makanan harus mempunyai kebiasaan higiene yang baik mengenai cara berpakaian rapi, rambut, tangan, dan kuku selalu terawat baik, selalu mencuci tangan dengan sabun sebelumbekerja.

